

PERATURAN DESA NANGGUNG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN
BADAN PERWAKILAN DESA
DAN SEKRETARIAT BPD**

Lembaran Desa Nanggung
Nomor 7 Tahun 2001

**PERATURAN DESA NANGGUNG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2001**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN
BADAN PERWAKILAN DESA
DAN SEKRETARIAT BPD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES

KEPALA DESA NANGGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertib dan teratur, perlu didukung dengan penataan mekanisme kerja yang efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan masyarakat Desa;
- b. Bahwa seiring dengan peningkatan dan pengembangan tugas Pemerintah Desa, harus diimbangi dengan upaya peningkatan penghasilan dan kesejahteraannya;
- c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur kedudukan keuangan kepaladesa dan perangkat desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III / MPR / 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA NANGGUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA DAN SEKRETARIAT BPD

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
2. Desa adalah **Desa Nanggung**.
3. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Kepala Desa adalah **Kepala Desa Nanggung** sebagai Pimpinan Pemerintah Desa.
6. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur wilayah dan unsur pelaksana teknis.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. BPD adalah **BPD Nanggung**.
9. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dalam jangka waktu satu bulan dan dibayarkan setiap bulan
10. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus
11. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang terdiri atas bagian pendapatan dan bagian pengeluaran.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

BPD diberikan tunjangan sidang dan tunjangan lain yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus.

Pasal 3

Sekretariat BPD diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lain berdasarkan keadaan yang bersifat khusus.

Pasal 4

Penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada BPD dan Sekretariat dibebankan kepada APB Desa.

BAB III

JENIS DAN BESARNYA TUNJANGAN SIDANG, TUNJANGAN LAIN SERTA PENGHASILAN TETAP

Bagian Kesatu

Jenis Tunjangan

Pasal 5

Jenis tunjangan BPD meliputi tunjangan sidang dan tunjangan lainnya.

Pasal 6

Tunjangan sidang meliputi :

- a. Rapat Komisi;
- b. Rapat Paripurna.

Pasal 7

Tunjangan lain meliputi :

- a. Tunjangan jabatan;
- b. Tunjangan kesehatan;
- c. Tunjangan kesejahteraan.

Pasal 8

Jenis penghasilan Sekretariat BPD berupa :

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan meliputi :
 1. Tunjangan jabatan;
 2. Tunjangan kesehatan;
 3. Tunjangan kesejahteraan.

Pasal 9

Untuk keperluan perjalanan dinas kepada BPD diberikan tunjangan perjalanan dinas dengan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dibebankan kepada APB Desa.

Pasal 10

Besarnya tunjangan bagi BPD adalah sebagai :

No	JABATAN	Tunjangan Sidang		Tunjangan lain		
		Rapat Komisi	Rapat Paripurna	Jabatan	Kesehatan	Kesejahteraan
1	Ketua	0	25.000,00	15.000,00	40.000,00	30.000,00
2	Wakil Ketua	0	20.000,00	10.000,00	30.000,00	25.000,00
3	Ketua Komisi	10.000,00	15.000,00	0	0	0
4	Anggota	5.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00

Pasal 11

Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan lain bagi Sekretariat BPD sebagai berikut:

No	JABATAN	Penghasilan Tetap (Rp)	Tunjangan lain		
			Kesehatan	Jabatan	Kesejahteraan
1	Sekretaris	100.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00

Bagian Kedua
Ketentuan Pembayaran

Pasal 12

Tunjangan sidang dan tunjangan lain serta penghasilan tetap bagi BPD dan Sekretariat BPD dibayarkan oleh Bendaharawan Desa.

Pasal 13

- (1) Tunjangan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibayarkan setiap selesai melaksanakan persidangan.
- (2) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibayarkan setiap satu bulan sekali.

Pasal 14

- (1) Penghasilan tetap bagi Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibayarkan setiap satu bulan sekali.
- (2) Tunjangan lain bagi Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibayarkan setiap satu bulan sekali.

Pasal 15

Biaya perjalanan dinas dibayar setiap satu bulan sekali.

Pasal 16

Pembayaran dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa, dan akan dilakukan pembayaran ganti apabila keuangan Desa telah memungkinkan.

Pasal 17

Apabila Bendaharawan Desa lalai melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, anggota BPD dan Sekretariat BPD berhak mengajukan tuntutan pembayaran kepada Bendaharawan Desa melalui Kepala Desa.

Pasal 18

1. Anggota BPD dan Sekretariat BPD apabila merugikan keuangan Desa, dikenakan tuntutan ganti rugi.

2. Tuntutan ganti rugi harus didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya dan tidak dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan.

Pasal 19

Proses dan tata cara tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya , akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

KEPALA DESA NANGGUNG

MA'MUN SUHENDRA

Diundangkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DESA NANGGUNG

AHMAD GHOZALI

LEMBARAN DESA NANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2001